



PUTUSAN

Nomor 83 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SETIO ATMO BOEDI SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Tembakau No. 16, Rt. 005/Rw. 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SEBASTIAN B. SOEDIONO, SH**
2. **AGUSMAN, SH.MH.Adv**
3. **BADRI TAMAM, SH**
4. **WIGNYO ADITYA RAKHMAN, SH**

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Calon Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum "SBS" & Associates di Jalan Plampitan No. 60, Semarang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat Intervensi;

melawan:

INDAHWATI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wungkal No. 20, Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **I KETUT DHARMA SUSILA, SH**, pekerjaan Advokat & Pengacara, beralamat kantor di Jalan Beton Mas Utara No. 208, Semarang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

dan :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Kanguru Raya No. 3 Semarang ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 1 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. DASAR GUGATAN :

I. Bahwa yang menjadi objek gugatan/Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Akta kelahiran Nomor:1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;

Dalam perkara ini Penggugat berkepentingan untuk membuat akta keterangan hak waris dari almarhum Setio Atmo ;

II. Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena adanya surat jawaban dari Tergugat dengan suratnya Nomor : 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011 yang menjelaskan bahwa Setioatmo Boedi Santoso telah terdaftar dan tercatat pada Buku Register kelahiran Staatsblad 1917, Akta Nomor : 1122/1970 dan Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 Desember 2011 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Setio Atmo dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1963 sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan No.401/1963 tanggal 24 Agustus 1968, oleh karenanya Penggugat adalah isteri sah dari almarhum Setio Atmo ;
3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Setio Atmo hingga tahun 1967 Penggugat belum melahirkan seorang anakpun ;
4. Bahwa kemudian sebagaimana tradisi dalam masyarakat Tionghoa untuk memancing agar Penggugat mengandung maka suami Penggugat pada tahun 1968 mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Boedi Setiawan secara tradisi masyarakat Tionghoa;
5. Bahwa sampai tahun 1970 Penggugat juga belum mengandung, maka suami Penggugat mengangkat seorang anak laki-laki dari kakak kandung Penggugat yang kemudian diberi nama Setioatmo Boedi Santoso juga secara tradisi masyarakat Tionghoa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua kandung Setioatmo Boedi Santoso adalah ayah bernama Joe Kok Fong ibu bernama The Gwat Ing Nio;
7. Bahwa pengangkatan anak secara tradisi masyarakat Tionghoa dalam bahasa mandarinnya disebut kwee pang, yaitu anak yang akan diakui didepan keluarga besar mereka anak tersebut diakui sebagai anaknya;
8. Bahwa sepuluh tahun kemudian yaitu pada tanggal 26 Maret 1980 Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki dari rahimnya yang kemudian diberi nama Budi Wijaya Setio Atmo, sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran No.406/1980 tanggal 10 Desember 1986 ;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 1984 Penggugat melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Diana Sari Setio Atmo, sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran No.152/1984 tanggal 13 Pebruari 1984;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2011 suami Penggugat SETIO ATMO meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam akta kematian No.3374-KM-08022011-0008 tanggal 8 Februari 2011;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 Penggugat mendatangi kantor Notaris Subianto Putro,SH. di Semarang untuk membuat akta keterangan hak waris guna mengurus harta warisan almarhum Setio Atmo;
12. Bahwa menurut keterangan Notaris Subianto Putro,SH. tersebut untuk membuat akta keterangan hak waris dibutuhkan surat-surat seperti akta kematian almarhum, akta perkawinan antara Penggugat dengan almarhum, akta lahir anak-anak Penggugat;
13. Bahwa atas saran Notaris tersebut kemudian Penggugat membuka tempat penyimpanan surat-surat almarhum Setio Atmo, yang disaksikan oleh anak Penggugat Budi Wijaya Setio Atmo dan ternyata dalam berkas tersebut tidak terdapat bukti-bukti surat anak angkat Penggugat Setioatmo Boedi Santoso;
14. Bahwa kemudian Penggugat membuat surat kepada Tergugat tertanggal 14 November 2011 Nomor:028/A.P./K/XI/2011, tentang ada tidaknya pendaftaran kelahiran anak angkat Penggugat ;
15. Bahwa kemudian atas surat Penggugat tersebut oleh Tergugat dijawab dengan suratnya Nomor:474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011 yang menjelaskan bahwa Setioatmo Boedi Santoso telah terdaftar dan tercatat pada Buku Register Kelahiran Staatsblad 1917, Akta Nomor:1122/1970;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013



16. Bahwa Penggugat menggugat pembatalan akta kelahiran atas nama Setioatmo Boedi Santoso Nomor : 1122/1970 yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Setioatmo Boedi Santoso adalah anak kandung dari suami isteri Joe Kok Fong dengan The Gwat Ing Nio, bukan anak kandung dari Penggugat dengan suami Penggugat (almarhum Setio Atmo), dan lagi Penggugat berkepentingan dalam membuat akta keterangan hak waris dari almarhum Setio Atmo suami Penggugat ;
17. Bahwa dengan telah diterbitkannya akta kelahiran No.1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso, yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Profesionalitas, dan karenanya telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b dari Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah akta kelahiran Nomor: 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut akta kelahiran Nomor: 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso, yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap ;
Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak / tidak lengkap karena dalam gugatan Penggugat dengan Obyek gugatan berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ternyata Penggugat banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan erat dengan Sdr. Setioatmo Boedi Santoso dimana Sdr. Setioatmo Boedi Santoso berkepentingan untuk menanggapi dan Tergugat tidak berhak menanggapi hal-hal antara Penggugat dengan Sdr. Setioatmo Boedi Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kurang pihak / tidak lengkap maka dengan demikian Eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima oleh Majelis pemeriksa perkara ini dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerbitkan Putusan Sela dengan amar putusan :
"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" sebelum memeriksa dan memutus perkara ini ;

DALAM PUTUSAN SELA :

Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Sdr. Setioatmo Boedi Santoso sebagai Subyek Hukum dalam gugatannya menjadikan gugatan Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat untuk di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pertimbangan hukumnya bahwa eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Batas Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluwarsa) ;

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat yang mengatakan jika Penggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso (objek gugatan) pada saat Penggugat mendapat surat jawaban dari Tergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011;
3. Bahwa alangkah naifnya apabila Penggugat yang telah merawat dan membesarkan Tergugat Intervensi selama puluhan tahun tidak mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso (objek gugatan).;
4. Bahwa perlu diketahui bersama pula jika pada saat Tergugat Intervensi masih bersekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Penggugatlah yang menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan syarat-syarat administratif dalam pendaftaran sekolah Tergugat Intervensi, dimana salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah adalah melampirkan akta kelahiran milik Tergugat Intervensi;
5. Bahwa selain Penggugat yang mengurus syarat-syarat administratif untuk pendaftaran sekolah Tergugat Intervensi, Penggugat juga turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani buku laporan pendidikan (rapor) milik Tergugat Intervensi, sehingga suatu hal yang lucu jika kemudian Penggugat mendalilkan jika Penggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan surat jawaban dari Tergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011;

6. Bahwa ada hal lain yang perlu diketahui bersama jika setelah Alm. Setio Atmo (suami dari Penggugat dan ayah dari Tergugat Intervensi) meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011, Penggugat mengumumkan berita duka cita tersebut di Harian Suara Merdeka edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, dimana pada berita duka cita itu disebutkan dengan jelas jika Tergugat Intervensi adalah anak dari Alm. Setio Atmo dan Penggugat.;
7. Bahwa dalam budaya dan adat kepercayaan masyarakat Tionghoa, jika dalam berita duka cita seseorang disebutkan “anak angkat” maka orang tersebut memang benar merupakan anak angkat dan apabila dicantumkan “anak” maka seseorang tersebut merupakan “anak kandung”;
8. Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka terlihat janggal jika Penggugat mengaku mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan surat jawaban dari Tergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011.;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan secara tegas sebagai berikut:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
10. Bahwa apabila Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dijadikan acuan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam angka V No. 3 tentang tenggang waktu yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah kadaluwarsa, maka Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso adalah akta yang sah berdasarkan hukum.;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 48/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 17 April 2012 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 1970;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akte Kelahiran Nomor 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso yang telah diterbitkan Tergugat tanggal 22 Oktober 1970;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 158.500,- (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Intervensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 48/G/2011/PTUN.SMG tanggal 17 April 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 1 Agustus 2012 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat Intervensi pada tanggal 3 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/G/2011/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Mei 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap diterima pada tanggal 3 Oktober 2012, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SETIO ATMO BOEDI SANTOSO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SETIO ATMO BOEDI SANTOSO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd

H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754